

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM
POLSEK MEDAN LABUHAN**

TESIS

Oleh;

ANDI RAHMADSYAH

NPM. 201803010



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM
POLSEK MEDAN LABUHAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

ANDI RAHMADSYAH

NPM. 201803010

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/22

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK MEDAN LABUHAN

NAMA : ANDI RAHMADSYAH
NPM : 201803010

Menyetujui

Pembimbing I **Pembimbing II**

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

Ketua Program Studi **Direktur**
Magister Ilmu Hukum

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Telah diuji pada Tanggal 10 September 2022

N a m a : ANDI RAHMADSYAH

N P M : 201803010



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna, SH, MH

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDI RAHMADSYAH

NPM : 201803010

Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK MEDAN LABUHAN

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 12 Septemberr 2022

Yang menyatakan,



ANDI RAHMADSYAH
NPM. 201803010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI RAHMADSYAH
NPM : 201803010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN LABUHAN**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



ANDI RAHMADSYAH

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan

Oleh:

Andi Rahmadsyah

M. Citra Ramadhan

Rizkan Zulyadi

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana dengan kekerasan dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bertujuan untuk mengetahui hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan. Ketiga, bertujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang pertama pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori tindak pidana tradisional yang meresahkan masyarakat. Hasil yang kedua, bahwa terdapat dua hambatan yakni hambatan internal yang terdiri dari minimnya Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan, Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Medan Labuhan, Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim di Polsek Medan Labuhan, Anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi). Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar institusi kepolisian yakni Budaya Kepatuhan Hukum Masyarakat yang rendah, lemahnya Sinergitas hubungan kelembagaan antara pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan, Luas dan tingginya jumlah penduduk kecamatan Medan Labuhan, Adanya urbanisasi ke daerah Wilayah Kecamatan Medan Labuhan, Pengaruh Narkotika dan Perjudian pada lingkungan Kecamatan Medan Labuhan. Hasil yang ketiga, adalah Upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan dua cara yakni upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal dengan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif, dimana tindakan pre-emptif dilakukan dengan mensosialisasikan kegiatan pembinaan masyarakat oleh Polsek Medan Labuhan ke Institusi pendidikan seperti SMA dan Institusi Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan diantaranya Patroli Rutin Polsek Medan Labuhan, Menyusun Kalender Kamtibmas di Polsek Medan Labuhan, Peningkatan pengawasan di kawasan rawan kejahatan di Kecamatan Medan Labuhan, Memaksimalkan pusat pengaduan masyarakat Polsek Medan Labuhan. Sedangkan upaya penal yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan adalah dengan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan, penahanan, dan penangkapan serta penyidikan dengan menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Dengan Kekerasan; Kepolisian Sektor Medan Labuhan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Law Enforcement of the Crime of Theft With Violence in the Legal Territory of the Medan Labuhan Police

By:

**Andi Rahmadsyah
M. Citra Ramadhan
Rizkan Zulyadi**

This study aims first to determine the legal regulation of violent crimes in the Indonesian legal system. Second, it aims to find out the obstacles to law enforcement for the crime of theft with violence by the Medan Labuhan Sector Police. Third, it aims to find out the efforts of the Medan Labuhan Sector Police in eradicating the crime of theft with violence. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. The results of the first study that the regulation of the crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, and the crime of theft with violence is included in the category of traditional crimes that are disturbing to the public. The second result, that there are two obstacles, namely internal obstacles consisting of the lack of human resources (HR) members of the Police who serve at the Medan Labuhan Police, the lack of budget for investigations and investigations of crime cases at the Medan Labuhan Police, the minimal Reskrim facilities or facilities. at the Medan Labuhan Police, a member of the Medan Labuhan Police Criminal Investigation Unit who always changes / moves to another place (Mutation). While external factors originating from outside the police institution are the low culture of community legal compliance, weak synergistic institutional relations between the government of the Medan Labuhan sub-district and the Medan Labuhan police, the area and high population of the Medan Labuhan sub-district, the existence of urbanization to the Medan Labuhan sub-district area, the influence of Narcotics and Gambling in the District of Medan Labuhan. The third result is the efforts of the Medan Labuhan Sector Police in eradicating the crime of theft with violence in two ways, namely non-penal efforts and penal efforts. Non-penal efforts by taking pre-emptive and preventive actions, where pre-emptive actions are carried out by socializing community development activities by the Medan Labuhan Police to educational institutions such as SMA and Kelurahan Institutions in Medan Labuhan District. Preventive actions taken by the Medan Labuhan Police include Routine Patrols of the Medan Labuhan Police, Prepare the Kamtibmas Calendar at the Medan Labuhan Police, Improved surveillance in crime-prone areas in Medan Labuhan District, Maximize the community complaint center of the Medan Labuhan Police. Meanwhile, the penal effort carried out by the Medan Labuhan Police is to carry out investigations, examinations, detentions, and arrests as well as investigations by applying criminal law as the ultimum remedium for criminal law enforcement.

Keywords: Violent Crime; Medan Labuhan Sector Police, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin,,,,,,Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat, karunia dan kasih sayang bagi penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan.**

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Wengdedes Frensh, SH.MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.

6. Dr. M. Citra Ramadhan, SH.M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas motivasi dan bimbingan kepada penulis.
7. Dr. Maswandi, SH.M.Hum, Selaku Ketua Penguji Ujian Tesis, terima kasih atas bimbingannya dalam proses ujian tesis
8. Dr. Marlina, SH.M.Hum, selaku Penguji I, terima kasih atas saran dan bimbingan selama proses ujian tesis
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Beby Suryani, SH.MH, Selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pasca Sarjana, terima kasih atas bimbingan dan arahnya
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada seluruh Pimpinan di Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Bapak Irjen Pol Panca Putra Kapolda Sumatera Utara, Bapak AKBP Faisal Rahmat H.S,SiK SH MH, Kapolres Belawan, Bapak Kompol Edi Safari, SH sebagai Kapolsek Medan Labuhan dan Para Panit Reskrim dan rekan Penyidik Polsek Medan Labuhan, Penulis mengucapkan terima kasih atas ijin dan motivasi kepada penulis


sehingga dapat menyelesaikan pendidikan magister selama bertugas di Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

14. Kepada Orang Tua Penulis, Ayahanda H. Hisbullah,P dan Ibu, Hj.Elida R. Terimakasih atas kasih sayang yang telah Ayah dan ibu berikan kepada penulis sehingga penulis bisa meraih cita-cita penulis. Kepada Mertua Penulis terima kasih penulis ucapkan atas dukungannya, Serta kepada Istri Tercinta, Dina Soraya,SE., Terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Medan Area, serta kepada anak-anak Penulis, Rafif Hirzi, dan Athaya Hazirah yang menjadi penyemangat papa dalam bekerja dan menyelesaikan studi Magister Hukum, semoga ananda semuanya dapat meraih cita-cita suatu hari nanti..

Demikian pengantar dari penulis dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Medan, 12 Septemberr 2021

Penulis


Andi Rahmadsyah, SH.MH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat Teoritis	6
b. Manfaat Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	8
1.6.1 Kerangka Teori	8
1.6.2. Kerangka Konsep.....	26
1.7. Metode Penelitian	32
1.7.1.Jenis dan Sifat Penelitian	32
1.7.2. Sumber Data Penelitian.....	32
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	33
1.7.4. Analisis Data.....	34
BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN.....	35

2.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	
Dalam KUHP	35
2.2. Kedudukan KUHP sebagai Perakayasa Sosial terkait Penegakan	
Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	41
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM	
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
DI POLSEK MEDAN LABUHAN	49
3.1. Penegakan Hukum.....	49
3.2. Faktor Penghambat Penegakan Tindak Pidana Pencurian	
di Polsek Medan Labuhan.....	51
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN	
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN	
DENGAN KEKERASAN	67
4.1. Konsep Penegakan Hukum	67
4.2. Upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan Dalam	
Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	70
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan adalah faktor pendukung terjadinya kejahatan seperti penipuan, pemerasan dan pencurian di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya perubahan perilaku kehidupan masyarakat tradisional ke arah dinamis modern atau dengan kata lain terjadi perubahan/modernitas di tengah masyarakat dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan masyarakat tersebut juga ternyata memberikan dampak juga bagi tindakan kejahatan yang mengalami perubahan modus dan motif oleh pelaku kejahatan.

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan status Kota Metropolitan dan Terbesar di Indonesia maka tingkat mobilitas sosial masyarakat Kota Medan termasuk dalam kategori tinggi. Dari 21 Kecamatan di Kota Medan tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi. Salah satu daerah kecamatan yang paling tinggi tingkat kejahatannya adalah Kecamatan Medan Labuhan. Pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang social yang berbeda di tengah masyarakat, tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kecamatan Medan Labuhan memiliki tingkat atau angka kriminalitas yang tinggi, misalnya pada April tahun 2019 lalu Kepolisian Sektor Medan Labuhan berhasil menangkap 8

tersangka tindak pidana di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.¹ Kasus yang paling banyak tersebut adalah pencurian dan kekerasan yang berjumlah 4 kasus,².

Di Kecamatan Medan Labuhan bahwa kejahatan yang marak terjadi saat ini dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat yang modus operandinya dilakukan tidak saja dirumah, tetapi dijalanan yang berakibat pada kerugian dan kehilangan nyawa korban. Kasus pencurian yang terjadi di Medan Labuhan dilakukan dengan trik dan modus tertentu, hal ini dilakukan pencuria agar aksinya tidak diketahui oleh korban dan masyarakat.³ Di lingkungan Medan Marelan, kasus pencurian dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini karena pelkau tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain mencuri.⁴ Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.⁵

Berdasarkan data permulaan yang didapat dari Kepolisian Resort Kota Medan Labuhan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan tahun 2019-2021 di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan	Kasus Pencurian Dengan Kekerasan
1	2019	40	8
2	2020	45	14
3	2021	65	54

¹ <https://metrorakyat.com/2019/04/dalam-sepekan-polsek-medan-labuhan-ciduk-8-tersangka/>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

² *Ibid.*

³ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, Februari, , hlm, 1.

⁴ *Ibid*, hlm, 1-2.

⁵ Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, Malang. UMM Press. 2003, hlm, 13.

Sumber : Kepolisian Resot Kota Medan Labuhan 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa kejahatan pencurian yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan terus mengalami peningkatan. Penegakan hukum yang dilakukan lembaga Kepolisian ternyata tidak memberikan efek jera kepada para pelaku bahkan di tahun 2021 terlihat bertambah sangat tinggi. Secara formal, penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan solusi bagi terlaksanannya kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum pidana melalui penerapan undang-undang dan pemidanaan yang dilakukan Negara terhadap para pelaku belum memberikan akibat yang efektif.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Pasal 365 ayat (1) tersebut menjadi legalitas bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan disertai Tindakan kekerasan kepada korban adalah perbuatan pidana (delik) dan jika tertangkap tangan, maka si pelaku memiliki kesempatan untuk kemudian melarikan diri atau agar barang yang dicuri tetap berada pada diri si pelaku.

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat khususnya yang terjadi di daerah Medan Labuhan telah menjadi perbuatan yang meresahkan,merugikan, dan mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Korban dari tindak pidana pencurian kekerasan di daerah Medan Labuhan, didominasi oleh masyarakat menengah kebawah. Dalam kondisi tertentu dan benda yang dicuri oleh pelaku bagi masyarakat yang memiliki status social dan ekonomi yang

menengah kebawah adalah harta yang berharga yang apabila di curi oleh pelaku kejahatan akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi korban.

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Medan Marelan telah menjadi perhatian tidak hanya oleh Kepolisian selaku Lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah, hanya saja dalam penegakan hukumnya, terjadi banyak hambatan dan tantangan oleh Kepolisian, sehingga hasilnya saat ini belum berjalan maksimal dan optimal. Jika melihat pada ancaman hukuman pada norma ada di Pasal 365, dengan ancaman hukuman “paling lama Sembilan tahun” didalam ayat (1), dan di didalam ayat (2) dengan ancaman hukuman “paling lama dua belas tahun” sebenarnya sudah merupakan pidana yang efektif bagi pelaku pencurian agar menimbulkan efek jera bagi dirinya dan keamanan bagi masyarakat. Hanya saja, dalam penerapan hukuman di pengadilan, terkadang Jaksa tidak menuntut maksimal dan hakim memutus dibawah tuntutan Jaksa, sehingga hal ini berdampak pada kinerja Penyidik Kepolisian yang telah melakukan penyidikan perkara dengan menerapkan ancaman pidana yang maksimal terkesan tidak melakukan penerapan hukum dengan baik di tengah masyarakat.

Penerapan dan penegakan hukum di Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum yang kokoh, definitif, berkomitmen, lihai, taat hukum dan berwawasan luas, dalam rangka membentuk aparat penegak hukum yang dinikmati dan dihormati oleh masyarakat, khususnya para ahli hukum di lingkungan kepolisian negara Indonesia.⁶

⁶ Sukarto Marmosudjono, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 12

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa Polri memiliki tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban, pengesahan hukum, keamanan, jaminan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, Pasal 4 juga menjelaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk mewujudkan keamanan dalam yang meliputi dukungan keamanan dan ketertiban terbuka, kehati-hatian dan pemeliharaan hukum, penggunaan keamanan, keamanan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta dasar ketenteraman masyarakat dengan menjaga hak asasi manusia⁷

Sebagai penegak hukum, maka Polri didasarkan atas prinsip “*diferensiasi fungsional*” sebagaimana diatur dalam KUHP. Polri juga diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing in criminalmatter*) di seluruh wilayah Negara Indonesia.⁸ Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya maka Polri dapat melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, polisi telah memiliki pedoman kerja khususnya untuk dapat menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan** Penelitian ini akan membahas secara normatif atas upaya Kepolisian Medan Labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

⁷ Lihat Pasal 2 dan 4 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ M Yahya harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm. 91

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di polsek Medan Labuhan?
3. Bagaimana upaya kepolisian sektor medan labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian sektor medan labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan

1.4.. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi akademik kepada Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana

Universitas Medan Area sebagai sumbangsih pemikiran hukum atas hasil penelitian Tesis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktik kepada praktisi hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Pengacara, serta Masyarakat umum dalam memahami kasus-kasus tindak pidana khususnya penanganan terhadap tindak pidana pencurian.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan**” belum ada yang mengangkat atau melakukan penelitian tersebut. Adapun beberapa penelitian yang terdahulu terkait dengan judul penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani dengan judul *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Kota Tangerang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 241/PID.B/2011 /PN.TNG)*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Tahun 2012
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari dengan judul *Tindakan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2014.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Andrianus Putra Simarmata dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakuan di Malam Har (Studi*

Kasus di Polres Binjai), Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, tahun 2019.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Andita Mahzaidah dengan judul *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Dengan Kekerasan (Pembegalan) di Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2021.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh David Chrisna Pangihutan Lumban Gaol dengan judul *Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3629/PID.B/2019/PN Mdn dan Nomor 296/PID.B/2020/PN Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2021

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

a. Teori Kriminologi

Kejahatan atau kriminologi sebagian besar dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki nilai moralitas, atau dengan kata lain telah kehilangan nilai moralitas dalam dirinya, sehingga perbuatan yang mereka lakukan tidak lagi memperhatikan hak-hak orang lain. Senantiasa kita menemukan bahwa ada manusia yang melakukan suatu tindakan merampas dan bahkan memperkosa hak-hak manusia lainnya, padahal secara moralitas semestinya membela hak manusia yang bersangkutan dari berbagai ancaman.

Di dalam perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang luas. Keluasan dimensi tergantung dari

titik pandang yang hendak digunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Menurut Romli Atmasasmita bahwa terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis kejahatan yaitu⁹,

1) Pertama disebut dengan titik pandang secara makro atau “macrotheories”.

Teori ini menjelaskan tentang kejahatan yang dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menitikberatkan pada “rates of crime” atau “epidemiologi kejahatan daripada aktivitas pelaku kejahatan. Sebagai contoh teori anomie dan teori konflik.

2) Kedua, disebut Microtheories

Teori ini yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis, atau biologis. Sebagai contoh yakni teori kontrol dan “social learning theory”.

3) Ketiga, disebut “Bridging Theories”

Teori ini menjelaskan tentang struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh teori subkultur dan teori “differential opportunity”.

Eksistensi terhadap ancaman terjadinya kejahatan tentunya dapat ditelusuri secara mendalam sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya suatu kejahatan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 64

Apabila dipelajari lebih lanjut sebuah perkembangan suatu bentuk kejahatan dalam sebuah negara, pemerintahan, organisasi, masyarakat sampai kepada individu pada akhirnya ditemukan penderitaan yang sangat pedih dan penyesalan yang mendalam.

Terjadinya kejahatan disebabkan oleh manusia itu sendiri, dengan sasaran dari kejahatan atau kriminologi tersebut adalah juga manusia. Oleh sebab itu, terjadinya sebab kejahatan baik pelakunya maupun yang merasakan dampaknya kejahatan tersebut¹⁰:

1. Kemiskinan, suatu pernyataan bahwa kemiskinan menciptakan kemarjinalan atau keterpinggiran baik dilihat dari segi ekonomi, wilayah, moralitas, pendidikan, dan sebagainya dalam kehidupan manusia, apabila memperhatikan manusia dalam kondisi seperti ini sangat rentan menjadi sasaran kejahatan atau bahkan menjadi pelaku kejahatan tersebut. Kemiskinan yang dihadapi oleh warga masyarakat maupun anggota organisasi dapat menjadi penyebab adanya perbuatan melakukan kejahatan, karena kemiskinan itu sendiri merupakan keterbatasan kepemilikan alat kepuasan manusia dimana setiap saat akan terjadi dorongan untuk dipenuhi. Misalnya kejahatan dalam perbuatan perampokan, pembunuhan, penipuan, pencurian dan sebagainya.
2. Kebodohan. Perdebatan-perdebatan tentang perbuatan yang tidak sejalan dengan kebenaran senantiasa dikategorikan bagian dari pada kebodohan. Ada pula yang berpandangan bahwa kebodohan merupakan keterbatasan manusia memiliki ilmu pengetahuan sehingga perbuatan yang dilakukan

¹⁰ H. Makmur, *Kriminologi Administrasi Dalam Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 62-64

tidak terpikirkan atau tidak mengetahui mana tindakan yang salah dan tindakan yang benar. Fenomenasi seperti ini dalam masyarakat akan menciptakan penyebab terjadinya perbuatan kejahatan. Praktek-praktek kebodohan sangat jauh sekali bertentangan dengan praktek yang dilakukan manusia dengan memiliki landasan ilmu pengetahuan. Suatu tindakan didasarkan dengan kebodohan akan berpeluang sangat besar menjadi penyebab tindakan kejahatan, sebaliknya tindakan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan berpeluang terhadap tindakan yang baik dan menyenangkan kepada semua lapisan masyarakat.

3. Pergaulan, sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang sulit hidup dalam kesendirian, melainkan pada saat tertentu membutuhkan hidup bersama dengan orang lain. Fenomenasi terhadap kondisi pergaulan yang dilakukan oleh manusia memiliki dua dampak yang perkembangannya sangat bertentangan, yang pertama perbuatan dalam pergaulan dengan berdampak positif yang kedua perbuatan dalam pergaulan berdampak negatif. Perbuatan yang sangat berpotensi dalam pergaulan berdampak negatif, tindakan seperti ini tidak mungkin dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia karena memang sudah menjadi kodrat manusia.
4. Tempat tinggal, sadar atau tidak bahwa tempat tinggal akan berpengaruh kepada perbuatan kejahatan. Kenyataan apabila suatu tempat tinggal dimana penghuninya senang berstimulus dengan kebanggaan dalam kekerasan, kondisi tempat tinggal seperti ini akan sangat memungkinkan terjadinya penyebab kejahatan.

5. Tekanan kehidupan, sudah menjadi pendapat umum bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa memiliki keinginan untuk hidup dalam dunia kebebasan dengan tidak mendapatkan berbagai tekanan. Yang dimaksudkan disini kebebasan bukan yang bersifat absolut dalam komunitas masyarakat tertentu. Selanjutnya, yang kita maksudkan disini kebebasan terikat adalah kebebasan namun terikat memiliki peluang untuk melahirkan suatu penyebab adanya kejahatan dalam kehidupan manusia pada komunitas masyarakat tertentu untuk melaksanakan aktivitas yang mendukung terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupannya.
6. Tekanan sosial, sebagaimana telah diketahui bahwa manusia dalam masyarakat memiliki status sosial yang berbeda-beda tingkatannya. Pandangan status sosial yang berbeda-beda ini bisa dilihat dari segi kepemilikan kebutuhan yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya orang kaya status sosialnya akan dihormati orang lain, orang yang memiliki jabatan baik jabatan publik maupun jabatan privat yang tinggi semakin tinggi pula status sosialnya dalam komunitas masyarakat tertentu. Dari segi status sosial tersebut bahwa manusia senantiasa berusaha mempertahankan, walaupun cara mempertahankan menyebabkan terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang bersangkutan.
7. Tekanan keluarga, semua manusia yang normal senantiasa cinta kepada keluarga dan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan keluarga daripada orang lain. Kejahatan akan berpengaruh pada keluarga yang tidak harmonis.

8. Tekanan ekonomi, sebagaimana diketahui bahwa peningkatan ekonomi merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat, karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut menjadi ukuran gambaran kesejahteraan komunitas masyarakat yang bersangkutan. Gambaran kelayakan dalam kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi adalah yang tidak kategorikan layak atau tidak. Tekanan kehidupan ekonomi masyarakat tertentu sehingga tidak dapat hidup layak atau dengan kata lain, hidup dalam penderitaan sangat mempengaruhi kejahatan.

Kejahatan akan tersusun dengan rapi dan teliti dilakun oleh pelaku agar kejahatannya tetap tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain, maka tidak jarang kejahatan itu sulit untuk ditemukan. Kejahatan dapat terjadi melalui beberapa rangkaian kerjasama yakni :

- 1) Kejahatan dalam keluarga. Dalam era kecanggihan informasi dewasa ini hampir setiap saat terjadi ditengah masyarakat. Salah satu bentuk frustrasi dalam sebuah keluarga apabila salah satu anggotanya ketahuan melakukan kejahatan, karena akan berakibat tercemarnya nama baik keluarga yang bersangkutan. Kita juga memahami bahwa kejahatan yang dilakukan secara kerjasama dalam keluarga merupakan gagasan yang sifatnya jelek namun kondisi ini masing-masing keluarga berbeda-beda yang tingkat kejujurannya tinggi tetapi adapula yang memiliki kejujuran rendah, keluarga semacam iniilah yang rawan diserang perbuatan kejahatan
- 2) Kejahatan dalam organisasi. Sejalan dengan pola pemikiran yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa organisasi sangat banyak

jenisnya dan berkembang dalam masyarakat, misalnya organisasi publik yang dibentuk oleh negara/pemerintah, organisasi bisnis yang dibentuk oleh pengusaha, organisasi sosial. Peluang terjadinya kejahatan di dalam organisasi karena suatu alasan dari anggota organisasi secara individual, kejahatan yang dilakukan secara individual dampak negatifnya dalam organisasi tersebut, tetapi kalau kita membuka mata dan membuka telinga nampaknya bahwa organisasi publik atau dengan kata lain organisasi negaralah yang paling banyak diserang oleh kejahatan.

- 3) Kejahatan dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam komunitas masyarakat tertentu beraneka ragam jenis manusia didalamnya, baik yang berkaitan dengan perilaku, aktivitas, status sosial, keahlian dan semacamnya. Aneka ragam bentuk dan jenisnya manusia dalam masyarakat senantiasa menciptakan kompromi-kompromi dengan menggunakan manuver tertentu dalam rangka mempengaruhi atau mengajak manusia lainnya untuk melakukan kerjasama yang dimaksudkan disini kerjasama manusia dalam masyarakat adalah yang berkaitan dengan kejahatan. Adanya kompromi atau manuver biasanya disebabkan oleh adanya pertentangan pendapat atau kesenjangan dalam kehidupan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya sehingga melakukan suatu aktivitas untuk mengarah kepada kejahatan.
- 4) Kejahatan dalam pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan, bahwa senantiasa manusia memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemapuna dan keinginan mereka, namun demikian, sebagaian manusia sebagai anggota masyarakat tidak selamanya terpenuhi keinginan pekerjaan tersebut. Secara kenyataan

bahwa manusia dalam masyarakat yang berbuat kejahatan karena pekerjaannya tidak dapat memberikan penghasilan lebih sesuai harapan.

- 5) Kejahatan dalam jabatan. Bahwa pemahaman umum tentang jabatan adalah kedudukan seseorang dalam organisasi pada tingkatan pemimpin. Persentase kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dalam organisasi publik terjadi dengan tingkatan yang signifikan melalui perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, dan nepotisme hingga pencucian uang serta pelanggaran etika jabatan.
- 6) Kejahatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan IPTEK yang sasaran utamanya untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, juga tidak dihindarkan bahwa IPTEK dapat menjadi pemicu atau penyebab kejahatan. IPTEK dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain ilmu pengetahuan menjadi alat mempermudah terjadinya kejahatan seperti pemanfaatan jaringan internet untuk kejahatan internet (*cyber crime*).
- 7) Kejahatan dalam ekonomi. Ukuran utama untuk menentukan bahwa manusia itu dikatakan sejahtera dalam kehidupannya adalah apabila sudah terpenuhi semua kebutuhan ekonominya. Kejahatan dapat terjadi yang dilakukan oleh manusia yang berkecukupan ekonominya, tetapi ada juga kejahatan yang dilakukan manusia karena kebutuhan ekonomi atau manusia yang ekonominya lemah.

Variabel yang berkontribusi terhadap kejahatan dapat secara luas dibagi menjadi dua kategori: internal dan eksternal. Faktor internal dapat dibagi lagi menjadi elemen internal umum dan khusus. berasal dari sumber selain orang

(eksternal). Khususnya unsur internal yang berhubungan dengan kondisi psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus kejahatan adalah mental dan kecerdasan rendah, unsur internal generik meliputi pendidikan, sedangkan yang eksternal, seperti keadaan lingkungan, berasal dari luar individu.¹¹

Seseorang dapat melakukan tindak pidana apabila:

- a). Lingkungan yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan;
- b). Lingkungan sosial yang menjadi contoh atau panutan;
- c). Lingkungan ekonomi (miskin, menderita); atau
- d). Lingkungan sosial yang berbeda.¹²

Jika dibandingkan dengan iklim ekonomi yang buruk tersebut, misalnya, kurangnya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan tingginya pengangguran, dan orang-orang yang menganggur akan terdorong untuk melakukan kejahatan untuk menghidupi diri sendiri, maka dapat dikatakan bahwa pengangguran memiliki dampak yang signifikan. tentang munculnya kejahatan.

Dengan keahlian mereka, profesional kriminal didefinisikan sebagai kriminal kelas atas oleh Walter C. Reckless, yang membandingkan mereka dengan aktor yang memiliki pekerjaan yang sangat terampil. Klasifikasi ini tidak hanya berlaku untuk kemampuan khusus mereka tetapi juga untuk gagasan bahwa mereka berencana untuk melakukan kejahatan.¹³

Kurangnya pendapatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan kejahatan. Orang-orang dengan pengetahuan di bidang ini

¹¹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm 12

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm, 29.

¹³ G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.32

menggunakan pengetahuan mereka untuk melakukan kejahatan. Orang-orang ini menggunakan keterampilan mereka untuk melanggar hukum untuk mencari nafkah. Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian dengan kekerasan, atau begal, memiliki pengetahuan dan konsep perencanaan ke depan. Masalah ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebab kejahatan karena merupakan sumber pendapatan.

Secara kriminologi, bahwa sebenarnya ada dua teori yang sangat mendasar tentang mengapa kita menghukum orang yang telah berbuat kejahatan yaitu:

(1) Teori Utilitarian

Teori ini mengajarkan bahwa menghukum seseorang yang telah berbuat kejahatan atau kesalahan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan lebih besar terjadi dikemudian hari. Dalam hal ini, besarnya ancaman kerugian bagi masyarakat jika seseorang tadi tidak dihukum dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan bagi si terhukum jika dia di hukum.

Mengutip pendapat dari Jhon Rawls bahwa “...*The Utilitarian view holds that, on the principle bygone are bygone and that ony future consequences are material to the present decisions punishment is justifiable only by the reference to the probable consequences of maintaining it as one of devices of social order. Wrong committed in the past are, as such, not relevance consideratons for deciding what to do. If punishment can be shown to promote effectively the interrest of society it is justifiable, otherwise is not.*¹⁴

¹⁴ Jhon Rawls sebagaimana dikutip dari Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013, Hlm. 295

(2) Teori Retributif

Teori ini mengajarkan bahwa seseorang yang bersalah patut mendapat ganjaran hukuman, dan dia harus mendapatkan penderitaan sebagai balasannya, tanpa terlalu mempertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat jika dia dikenai hukuman, meskipun besarnya hukuman tetap harus sebanding dengan tingkat kesalahannya. Dalam hal ini, terlepas seberapa besar konsekuensi dari penghukumannya secara moral, seseorang yang berbuat salah lebih baik dihukum daripada tidak dihukum.¹⁵

Menurut Teori retributif bahwa orang dihukum untuk mendapat “ganjaran” atau “pembalasan” atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Dalam hal ini, teori penghukuman redistributif lebih memperhatikan ke belakang (kewaktu dilakukannya perbuatan salah), sehingga karena kurang memperhatikan manfaat “kedepan” seandainya si pelaku perbuatan salah tersebut dihukum. Maka dalam hal ini, teori redistributif terpecah ke dalam dua model sebagai berikut:

(a) Teori Redistributif yang berkaitan dengan moral

Teori ini mengajarkan bahwa seseorang yang telah berbuat salah secara moral memang lebih baik dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

(b) Teori Redistributif yang berkonotasi legalistik

Teori ini mendasari bahwa pelanggaran hukum (*lawbreaking*), jadi tidak hanya pada “perbuatan salah” (*wrongdoing*), dan juga tentunya bukan sekedar “pelanggaran moral” (*moral guilt*).

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 296

Persoalan kejahatan dan pelaku kejahatan ternyata tidak sesederhana dari kedua teori diatas, hal ini dikarenakan bahwa:

- 1) banyaknya faktor yang menyebabkan seseorang jadi jahat atau melakukan kejahatan;
- 2) Banyaknya wilayah abu-abu antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan
- 3) Banyaknya distorsi dalam proses penerapan hukum
- 4) Luasnya penafsiran hukum yang dapat dilakukan

Lahirnya paham kriminologi kristis telah mempertanyakan ulang dan mendekonstruksi tentang beberapa jawaban dari pertanyaan pokok dari dalam kriminologi yaitu:

1. Tindakan-Tindakan apa saja dalam suatu interaksi sosial yang dikategorikan sebagai bentuk tidak pidana?
2. Kenapa tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana?
3. Bagaimana sifat pidana dari tindakan tersebut jika dihadapkan kepada berbagai macam situasi dan kondisi dalam masyarakat?
4. Apa akibat-akibat hukum yang tepat yang harus dijatuhkan kepada mereka yang dianggap telah melakukan suatu tindakan pidana?
5. Bagaimana sebaiknya *law enforcement* yang harus dijalankan sehingga menjadi efektif?

Tentang penyimpangan (*deviance*) dari standar yang berlaku yang dilakukan para penjahat, para penganut teori kriminologi kritis menanggapi hal tersebut bukanlah menunjukkan merupakan kualitas dari pribadi pelaku kejahatan itu sendiri, melainkan merupakan produk dari budaya, sikap tindakan masyarakat,

dan proses pelabelan dalam masyarakat yang berorientasi kepada ketidaksetaraan gender dan rasial, dan dengan memarginalkan para pelaku sosial baru.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah prosedur yang melibatkan penggunaan diskresi untuk membuat penilaian yang tidak diatur secara ketat oleh undang-undang melainkan mencerminkan sudut pandang individu. Secara konseptual, penegakan hukum adalah tentang menyeimbangkan bagaimana deskripsi aturan tentang nilai berinteraksi. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan, menegakkan, dan menopang kehidupan sosial yang tenteram. Agar konsep dengan landasan filosofis terlihat lebih konkrit, diperlukan penjelasan lebih lanjut.¹⁷ Sistem penegakan hukum yang baik ada ketika nilai, aturan, dan perilaku manusia yang sebenarnya sejalan. Karena hukum dan masyarakat saling terkait, hukum pada hakekatnya memiliki kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum terdiri dari dua hal: (1) tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dengan menggunakan kekuasaan sesuai dengan amanat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan (2) uji materiil putusan pengadilan¹⁹.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 300-301

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*", *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 3, Edisi November 2020, hlm. 46

¹⁹ *Ibid.*

Aparat hukum yang menjalankan penegakan hukum berada di garis depan dalam proses ini. Lembaga penegak hukum akan selalu berhubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur kerjasama antar lembaga penegak hukum tersebut.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat (empat) lembaga yang bekerja sama secara mulus untuk menjalankan perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka yang terlibat dalam proses pidana, merupakan salah satu peraturan yang dimiliki oleh setiap lembaga peradilan pidana di Indonesia. Sistem terikat oleh dan yang menempatkan pembatasan pada tugas dan wewenang yang diizinkan untuk dilaksanakan.²⁰

Menurut teori Soerjono Soekanto, persoalan mendasar penegakan hukum sebenarnya berkaitan dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Komponen-komponen ini berkonotasi netral, sehingga substansinya menentukan apakah memiliki efek positif atau negatif. Elemen-elemen ini tercantum di bawah ini.²¹:

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 29

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 5.

1. Faktor hukum ²²

Hukum adalah aturan tertulis dengan aplikasi luas yang dibuat oleh otoritas pusat dan daerah yang sah. Ada sejumlah undang-undang yang dibuat dengan maksud agar memiliki pengaruh yang baik, mencapai tujuannya, dan dengan demikian efektif. Aturan-aturan tersebut adalah:

- (a) hukum tidak dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi sebelum dinyatakan efektif; melainkan hanya dapat digunakan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi setelah dinyatakan efektif.
- (b) Hukum otoritas yang lebih tinggi juga memiliki posisi yang lebih tinggi.
- (c) hukum jenis tertentu lebih diutamakan daripada hukum umum; ini berarti bahwa peraturan yang mengatur acara-acara khusus harus secara khusus mengacu pada acara yang bersangkutan.
- (d) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang berlaku sebelumnya. Artinya, jika undang-undang baru yang mengatur suatu topik tertentu berlaku kemudian, undang-undang sebelumnya yang mengatur hal itu tidak berlaku lagi. sama, tetapi undang-undang yang baru memiliki arti dan tujuan yang berbeda dengan undang-undang yang lama.
- (e) Hukum tidak dapat diganggu gugat/dilanggar
- (f) Hukum berfungsi sebagai alat bagi masyarakat dan manusia untuk mencapai kesehatan material dan spiritual melalui pelestarian atau pembaruan.

²² *Ibid.* Hlm. 8-9

Persoalan lain dari UU tersebut adalah masih banyak undang-undang yang belum memiliki aturan pelaksanaan, padahal setiap undang-undang membutuhkan aturan pelaksanaan untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, dan kebebasan.

23

2. Faktor penegak hukum

Fungsi penegakan hukum sangat penting dan menentukan. Tangan orang-orang ini pada akhirnya akan mewujudkan apa yang dinyatakan dan dijanjikan oleh hukum. Jika kita melihat semuanya dari sudut pandang ini, perlu untuk membahas berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum. Salah satu fungsi pengaruh tersebut adalah untuk menegakkan hukum. Fokusnya pada penegakan hukum karena mereka membuat undang-undang, melaksanakan pelaksanaannya, dan menjadi contoh bagaimana menegakkan hukum di mata masyarakat umum. Akibatnya, jika penegak hukum memiliki moral yang baik, maka penegakan hukum yang diinginkan juga buruk; sebaliknya jika moralnya rendah, maka penegakan hukum yang dimaksud juga buruk.²⁴

3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas memiliki peran penting dalam efektivitas beberapa aturan. Besaran fasilitas tersebut di atas, terutama bangunan fisik apa saja yang berfungsi sebagai elemen pendukung Jika aparat penegak

²³ *Ibid.* Hlm. 14

²⁴ *Ibid.* Hlm. 69

hukum tidak memiliki mobil dan alat komunikasi yang memadai, bagaimana mereka dapat melakukan tugasnya secara efektif²⁵.

Kelancaran penegakan hukum tidak mungkin tanpa fasilitas khusus. Sumber daya atau fasilitas tersebut antara lain tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil, struktur yang baik, peralatan yang sesuai, dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Jika masyarakat sadar akan hukum, penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah pemahaman abstrak manusia tentang keseimbangan antara hukum dan ketertiban atau tentang apa yang patut. Kesadaran hukum ini terdiri dari unsur pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum²⁶.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum dan kekuatan hukum adalah pengetahuan tentang risiko. Belakangan ditegaskan bahwa landasan kesadaran hukum kolektif terdapat pada sentimen dan pendapat hukum yang dianut oleh anggota masyarakat, yang merupakan kesadaran hukum individu²⁷.

5. Faktor kebudayaan

Soerjono Soekanto mendefinisikan budaya (sistem) hukum sebagai “nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku, nilai-nilai

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 64

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.* hlm. 38

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 167.

yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk” (sehingga harus dihindari). Menurut Soerjono Soekanto, faktor budaya memegang peranan penting dalam pembangunan manusia. dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, bertindak, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain²⁸.

Budaya hukum, menurut Hilman Hadikusuma, merupakan respon umum masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum. Solusinya adalah pemahaman bersama tentang nilai dan perilaku hukum. Dengan demikian, budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan respon (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Faktor budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum dalam proses penegakan hukum adalah bahwa struktur hukum itu seperti mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum itu seperti produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan. untuk menjalankan mesin dan membatasi penggunaan mesin. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya. Budaya penegakan hukum yang tidak ramah dapat membuat penegakan hukum tidak efektif.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 51

³⁰ Tri Wahyudi, Susilo Handoyo, Rosdiana, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. II, Edisi September 2019, hlm. 14

Komponen-komponen yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dapat terlaksana apabila diantaranya akan terikat dengan yang lainnya. Faktor-faktor penegakan hukum tersebut akan efektif jika satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Tidak ada yang mendominasi, artinya, kelimanya harus di isi dan dilaksanakan dengan sinergitas dan keharmonisan masing-masing untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkepastian serta bermanfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan yang ditentukan oleh proses kerja dan kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.³¹

1.6.2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Tindak Pidana

adanya suatu perbuatan (*feiten*) yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana yang didalamnya terdapat sifat melawan hukum yang bersifat kejahatan (*misdertiff*). Di lain pihak jika perbuatan dilihat dari prespektif hukum hanya melanggar undang-undang maka menurut Jan Remmelink dinamakan sebagai pelanggaran (*overtreding*).

Merujuk kepada *Memorie Van Toelichting/ Memori penjelasan* menyatakan bahwa kejahatan (delik) menurut hukum (*rechtdelicten*), sedangkan pelanggaran sebagai delik menurut undang-undang (*wetsdelicten*). Dalam konteks kejahatan, suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sementara dalam konteks pelanggaran, yang kerap disebut "*politieonrecht*" (pelanggaran menurut sudut pandang polisi), suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi

³¹ Ika Darmika, *Op.cit.* hlm. 438

semata-mata pelanggaran hukum formil, yang dengan merujuk *Binding*, disebut sebagai *rainer Ungerhorsam*, karena dalam hal ini sama sekali tidak ada persoalan tentang terganggunya atau timbulnya kerugian terhadap kebendaan hukum apapun.³²

Menurut Remmelink bahwa pelanggaran, sekalipun secara “esensial” tidak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut pandang system yang kuantitatif kurang berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Berikut perbedaan antara pelanggaran dengan tindak pidana, adalah:

- 1) Perumusan delik dalam hal pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat (*sober*). Terlepas dari beberapa pengecualian, soal kesengajaan atau kesalahan jarang disinggung dalam pelanggaran.
- 2) Pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara.
- 3) Perbedaan dalam hal pelanggaran adalah percoobaan untuk melakukan pelanggaran, Tindakan persiapan (*voorbereiding*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) tidak diancam dengan pidana.³³

Menurut Moelyatno istilah perbuatan pidana disebut juga dengan istilah “*strafbaar feit*”. Simons menjelaskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁴

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum

³² Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentas Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm. 67

³³ *Ibid.* hlm. 68

³⁴ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 56

yang patut dipidana (*straf waarding*), dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada “sifatnya perbuatan saja” yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana jika dilanggar.

Perbuatan pidana disebut juga dengan istilah “*criminal act*” atau disebut juga dengan istilah “delik”. Menurut Pompe bahwa *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.³⁵ Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³⁶

Menurut Moelyatno bahwa sebuah perbuatan pidana/tindak pidana memiliki beberapa unsur atau elemen diantaranya:

- (1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- (4) Unsur melawan hukum yang objektif
- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif³⁷

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm. 18-19

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Moelyatno, *Op.cit.* hlm 63

Mengutip pendapat dari Andi Hamzah, bahwa “Strafbaarfeit” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)³⁸. Sedangkan pendapat dari S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”³⁹.

b. Tinjauan Umum terhadap Kepolisian

Istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.⁴⁰ Sebuah organisasi pemerintah yang bertugas menegakkan keamanan dan hukum dan ketertiban dikenal sebagai polisi. Tugas ini mungkin termasuk menahan mereka yang melanggar hukum atau menugaskan staf negara untuk menjaga keamanan⁴¹.

Dikatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kepolisian bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri*”.

³⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta. 2002. hlm. 75

³⁹

⁴⁰ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung,1989, hlm.,2.

⁴¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.,763.

Sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.⁴²Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13.

Dalam masyarakat, polisi berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan dan mengusahakannya. Baik “penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat” maupun “memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat” adalah peran yang harus dimainkan oleh lembaga penegak hukum..⁴³

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, polisi menganut paham kehati-hatian. Konsep dan metodologi pelaksanaan tugas kepolisian telah berubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Operasi polisi dilakukan dengan cara yang lebih mirip dengan pola non-militer atau sipil, yang berarti meyakinkan, nyaman, mudah didekati, dan bersahaja, bebas dari keangkuhan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Selain mengadopsi pola pikir ini, polisi juga harus mematuhi standar umum pemerintahan yang baik untuk memenuhi mandat mereka untuk menjaga ketertiban umum.

⁴² Suardi Jumaing, *Kemitraan Polri dan Media Massa dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Tertib dan Lancar*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 13, No,1, Arpil 2019, hlm,33.

⁴³ Budi Riski H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 1.

b. Tinjauan Tentang Kejahatan dengan Kekerasan

Pengertian istilah “kekerasan” atau “la violencia” di Columbia, “ the vandetta barbaricina” di Sardina, Italia atau “ la Vida Vale nada” (*life is worth nothing*” di El Salvador, yang merujuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman, ataupun sudah tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang⁴⁴.

Di lihat dari prespektif kriminologi bahwa “kekerasan”, ini menunjukkan kepada tingkat laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya, seperti perbuatan perkosaan, pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu sub species dari “*Violence*” yang dapat di klasifikan menjadi⁴⁵:

1. *Emotional adn Instrumen Violence*
2. *Random Or Individual Violence*
3. *Collective Violence*

Pengertian istilah “*ciriminally violence*” dan “*criminal violence*” atau ada yang menunjuk kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja seperti pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*), kejahatan diatas digolongkan sebagai kejahtan individual⁴⁶.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 56-57

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

c. Tinjauan Umum tentang Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian adalah jenis kejahatan terkait dengan kekayaan manusia, diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan, didalam Pasal 362 KUHP. Penegasan aturan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.⁴⁷

Kejahatan ini mengatur mengenai perbuatan “mengambil” dengan dibawah kekuasaannya. *Memorie Van Toelichting* menyatakan bahwa “barang-barang yang berwujud dan dapat bergerak” adalah satu-satunya benda yang dapat dijadikan obyek dalam tindak pidana pencurian ini, walaupun Hoge Raad memperluas penafsiran ini dalam perkembangan pasalnya. Sesuai dengan Pasal 363 KUHP ini, benda tidak berwujud termasuk dalam pengertian benda.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya dengan menekankan pada penafsiran norma hukum dalam undang-undang dikaitkan dengan kondisi fakta (*dass sein*) yang ada pada masyarakat.

1.7.2. Sumber Data

Data bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2

Data yang bersumber dari bahan hukum primer diambil dari peraturan perundang-undangan baik yang terkait langsung dengan topik penelitian atau yang tidak terkait dengan topik tetapi masih dapat digunakan karena memiliki korelasi.⁴⁸ Uruatan norma tetap menjadi prioritas dalam penelitain, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari referensi ilmiah yang berupa buku cetak, majalah, jurnal hukum serta hasil simposium ilmu hukum khususnya pidana serta bahan hukum sekunder dapat juga berasal dari yuridsprudensi putusan hakim. khususnya hasil-hasil penelitian terhadap kasus pencurian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet yang digunakan sebagai pendukung dari data-data primer

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*). Analisis literatur sebagian besar berfungsi untuk menunjukkan bagaimana mengatasi masalah yang berhubungan dengan penelitian. Mengetahui apa yang telah dicapai peneliti lain akan memungkinkan peneliti untuk lebih membekali diri dengan pemahaman yang lebih dalam.⁴⁹ Kegiatan tersebut meliputi:

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141.

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

a) Studi Dokumen

Inventarisasi bahan hukum/kertas-kertas hukum yang akan digunakan sebagai bahan penulisan adalah bagaimana studi dokumen dilakukan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung mengenai topik penelitian kepada masyarakat Kecamatan Medan Labuhan dan Penyidik Reskrim Polsek Medan Labuhan.

1.7.4. Analisis Data

Data penelitian semuanya diperiksa secara kualitatif. Hubungan antara berbagai macam data akan dijelaskan untuk memberikan analisis kualitatif ini sebagai narasi yang sistematis. Selain itu, semua data dipilih dengan cermat, diproses, dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan harapan, selain mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah dengan penelitian ini, mereka juga akan menawarkan jawaban.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN

2.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum karena memiliki nilai menyimpang dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang telah dilegitimasi dalam hukum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.

Pencurian dengan kekerasan adalah pelanggaran yang berbeda dari pencurian, menurut Pasal 365 KUHP. Tetapi unsur-unsur mendasar dari mencuri dengan kekerasan adalah sama dengan pencurian. Realitas yang terwujud dalam kehidupan manusia berbeda-beda. Korban terlibat langsung dalam pencurian dengan delik kekerasan karena dia mengetahui kejahatannya dan pelaku dengan sengaja menyakitinya dalam upaya untuk mempertahankannya dalam kendalinya. Sementara ini terjadi, korban tidak menyadari tindakan pencurian yang sama.

Pelaku tindak pidana mengambil barang milik korban dengan menggunakan kekerasan terhadapnya, yaitu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara khusus diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pola kejahatan kekerasan adalah seperangkat kegiatan kriminal atau kejahatan yang benar-benar mencakup dua variabel, yaitu “pencurian” dan “kekerasan”, dimana secara teori baik tindakan pencurian maupun tindakan kekerasan memiliki dasar

hukum menurut KUHP. . Selain itu, dilarang dalam Pasal 89 KUHP, yang mengatur bahwa "membuat orang menjadi lemah atau tidak berdaya sama dengan melakukan kekerasan."

Faktor penyebab timbulnya delik pencurian dengan kekerasan adalah⁵⁰:

- a. kondisi Ekonomi.
- b. kondisi lingkungan
- c. kondisi sosial
- d. Rendahnya pengalaman agama dan moral
- e. kondisi pendidikan
- f. kondisi keluarga, dan
- g. Penyakit jiwa yang disebut dengan kleptomania.

Setiap tindakan manusia memiliki alasan di baliknya yang menjadi motivasi untuk melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan kewajibannya memberikan rasa aman, tempat tinggal, dan pelayanan kepada masyarakat, penegak hukum, khususnya kepolisian, harus memperhatikan penilaian sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ada banyak alasan mengapa kejahatan di masyarakat meningkat.⁵¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, sarana dan prasarana yang semakin hari semakin maju, maka pola-pola kejahatan termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga mengalami perkembangan.

⁵⁰ Herry Bastian Pinem, Maidin Gultom, Bachtiar Simatupang, Tata Cara Dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Atm Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, *Jurnal Prointegrita*, Vol. 4, No. 1, Edisi April 2020, hlm. 75-76

⁵¹ *Ibid.*

1. Kondisi Modus Operandi

Saat ini, modus operandi tindakan pencurian tidak lagi dilakukan secara terang-terangan dari masyarakat tetapi juga menggunakan cara yang lebih meminimalkan kemungkinan untuk ketahuan oleh korban.

2. Faktor Waktu

Waktu yang digunakan dipilih pelaku biasanya sore atau malam hari ketika keadaan sekitar dalam kondisi sepi. Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan memperhatikan waktu yang tepat dimana korban dalam kondisi lalai dan tidak konsentrasi sehingga tidak mengira akan terjadi perbuatan kriminal.

3. Faktor Sarana

Sarana yang digunakan pelaku adalah untuk melancarkan aksi kejahatannya sehingga korban tidak berdaya. Dalam melakukan pencurian, biasanya pelaku pencurian menggunakan sarana senjata tajam, peralatan untuk merusak, serta kendaraan untuk melarikan diri untuk sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan polisi untuk mengusut kasus tersebut.

4. Pelaku

Kriteria pelaku pencurian, antara lain pelaku secara berkelompok, perorangan, serta pelaku dapat dilihat dari aspek kesamaan Tempat tinggal, perilaku dan kebiasaan, serta Pergaulan.

5. Manajemen

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka

melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya dengan menyusun tindakan untuk mencari sasaran, penyusunan rencana untuk waktu, tempat, pembagian tugas, pelaksanaan kejahatan, serta pembagian hasil kejahatan dan pelarian diri setelah melakukan kejahatan.

Perbuatan pencurian untuk memiliki dengan cara melawan hukum artinya pelaku sudah mengetahui kondisi, fakta dan akibat dari tindakannya tersebut.. Hal ini tegas telah diatur dalam KUHP. KUHP adalah hukum pidana nasional sebagai hukum pidana umum yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan ditengah masyarakat.

Pengaturan hukum tentang tindakan pencurian dalam KUHP adalah bentuk keseriusan negara untuk memberikan rasa aman dan ketentraman serta perlindungan hak masyarakat atas segala tindakan kriminal dari masyarakat lain yang melanggar. Di dalam KUHP terdapat asas legalitas yang mensyaratkan adanya keterikatan hakim terhadap undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut pendapat Anselem Von Feurbach (1775-1833) yang berasal Jerman merumuskan bahwa asas legalitas dalam bahasa latin⁵² :

- a. *nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada sebelumnya;
- b. *nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. *nullun crime sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang

Poin ketiga dari pendapat Von Ferubach berhubungan dengan fungsi paksaan psikologis untuk memaksa rakyat berbuat sesuai dengan aturan hukum

⁵² Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta: 2014, hlm. 47

dengan ancaman sanksi pidana yang melanggarnya. Agar sanksi bisa efektif maka tiap-tiap pelanggar undang-undang harus betul-betul dipidana. Pemerintah/Negara juga harus selain menggunakan wewenang yang ada untuk menjatuhkan pidana. Asas legalitas banyak dianut selain di Jerman juga di Spanyol, Italia dan Austria. Akan tetapi di Perancis, Belgia dan Belanda asas legalitas diiringi dengan asas oportunitas yang menentukan bahwa pemerintah berwenang tetapi tidak wajib untuk menuntut semua perbuatan pidana⁵³.

Dengan metode yang dipilih yaitu menetapkan hukum pidana dalam undang-undang maka cita-cita sebagai negara hukum telah sebagian telah tercapai. Fungsi asas legalitas yang utama memastikan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut dan fungsi kedua adalah melindungi warga bahwa tidak ada hukum/ pembedaan kecuali berdasar hukum/ undang-undang. Konsekwensinya, adalah terhadap seseorang tidak dapat dipidana karena melanggar adat kebiasaan serta tidak memungkinkan diperbolehkannya analogi dalam hukum pidana dan tidak ada pelaksanaan undang-undang yang berlaku surut.⁵⁴

Wewenang negara untuk menghukum menurut asas legalitas seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal KUHP semata-mata bersumber pada undang-undang. Reaksi hukum pidana atas perbuatan pidana hanya dapat dilakukan jika ada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Suatu ketentuan pidana dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang baik dalam arti formil maupun material asalkan yang terakhir ini dibuat oleh undang-undang dalam arti formil. Sebaliknya, pembentuk undang-undang yang lebih rendah tidak diperkenankan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

membuat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana karena dilarang oleh Pasal 103 KUHP.

Peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut kecuali hal itu menguntungkan terdakwa. Asas legalitas memberikan fungsi perlindungan kepada hukum pidana. Fungsi ini memiliki dua fungsi yakni melindungi dan fungsi instrumental. Keharusan negara untuk menghukum pelaku tindak pidana terkadang merugikan/mengurangi fungsi melindungi dari negara, akan tetapi hal tersebut sejalan dengan fungsi instrumental dari asas legalitas.⁵⁵

Hukum pidana seringkali mempunyai tujuan yang sama dengan disiplin ilmu hukum lainnya, yaitu menegakkan ketertiban umum guna meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman jiwa disamping keadilan sebagai cita hukum tertinggi. Repertoar ilmu pengetahuan, di sisi lain, memberikan hukum pidana peran tertentu, yaitu sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Kesulitan yang dialami oleh salah satu pihak yang dinilai bersalah dalam penyelesaian sengketa di bidang perdata atau administrasi hanyalah pengecualian atau kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang padanya. Tak perlu dikatakan bahwa di sektor sipil, harus jelas siapa yang salah dan siapa pihak yang menyebabkan kerugian. Namun dalam kasus hukum pidana, penderitaan berupa sanksi yang diancamkan bagi pelanggar, meskipun dalam kasus tertentu korbannya tidak tampak nyata. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu penderitaan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pengenaan sanksi. Dalam hal ini negara diberikan kekuasaan untuk menimbulkan penderitaan dengan sengaja.⁵⁶ Fungsi

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 51

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 15

ultimum remedium ini yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya.

2.2. Kedudukan KUHP sebagai Perekrayasa Sosial terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Di dalam konsep hukum pidana nasional, maka hukum pidana Indonesia memiliki tujuan yang dimaknai sebagai tujuan dari hukum pidana nasional yakni⁵⁷:

- a) Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi prinsip ketuhanan dan agama yang hidup di Indonesia. Jadi semua tata nilai yang bersumber dari ajaran agama dan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia mendapat tempat dalam hukum pidana, dengan demikian maka norma-norma yang diatur dalam hukum pidana harus mengatur perintah atau larangan yang tidak boleh bertentangan dengan sistem kepercayaan/agama yang diakui di Indonesia. Seperti mendahulukan asas manfaat daripada kemudahan. Mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum, dan sebagainya.
- b) Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia. Bahwa tujuan pengaturan norma-norma hukum dalam hukum pidana nasional harus memerhatikan jiwa dan raga manusia. Dalam sial kedua Pancasila, melahirkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka perumusan norma perbuatan yang dilarang dan/atau

⁵⁷ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 36-37

diperintah oleh hukum pidana untuk melindungi jiwa dan raga manusia, termasuk didalamnya adalah norma mengenai penghukuman, juga memperhatikan prinsip kemanusiaan. Prinsip perlindungan ini bukan bermaksud juga membiarkan manusia menjalankan hak hidupnya dengan sebebas-bebasnya.

- c) Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi akal manusia Indonesia. Bahwa pembentukan hukum pidana, meski dapat melindungi raya kreatifitas, daya nalar/fikir. Meskipun hukum pidana tidak boleh menjamin manusia dapat bertindak dengan sebebas-bebasnya juga, bukan pula bermaksud hukum pidana menyekat kemerdekaan kreatifitas manusia. Maka norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan kreatifitas manusia, harus tetap bersandar pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu.
- d) Hukum pidana nasional juga bertujuan untuk melindungi keturunan (regenerasi manusia/bangsa Indonesia). Bahwa dalam merumuskan perbuatan sebagai tindak pidana (*strafmaat*), merumuskan bentuk hukuman, harus dapat memastikan bahwa aspek perlindungan kehormatan regenerasi bangsa Indonesia mematuhi tata nilai agama. Seperti hukum pidana nasional harus menjamin perlindungan terhadap lembaga perkawinan, lembaga keluarga, tata pergaulan antar orang perorangan.
- e) Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi harta benda manusia Indonesia. Norma-norma perbuatan yang merusak harta benda, merusak lingkungan alam sekitar, penyalahgunaan

kekuasaan/kewenangan, KKN mesti menjadi pusat perhatian. Bahwa norma yang dibentuk hukum pidana, menjadikan manusia tidak menjadi serakah terhadap kebendaan, dan keduniaan semata (hedonisme). Namun, sebaliknya, manusia tidak boleh kekurangan terhadap harta benda, maka larangan monopoli harta benda, larangan menyembunyikan aset / kekayaan, pencucian uang dan sebagainya harus menjadi rumusan lebih jelas lagi.

Di dalam pembentukan norma hukum pidana, maka diperlukan pertimbangan beberapa hal berikut⁵⁸:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis, dan terencana
- 2) *Adequency*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran.
- 4) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya
- 5) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap di uji secara objektif
- 6) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati

⁵⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatic Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, 2009, hlm. 1-5

7) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

“*Fiat Justitia et Pereat mundus (ruat coelum)*” adalah peribahasa yang menyatakan bahwa aturan keadilan harus ditegakkan walaupun itu berarti akhir dunia (walaupun langit harus runtuh karenanya). Slogan tersebut menunjukkan dedikasi yang kuat untuk mencapai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun isu hukum dan keadilan telah ada sejak lama, namun masih relevan hingga saat ini. Meski dalam sehari bisa saja puluhan bahkan ratusan orang mengkritisi hukum dan keadilan, namun tidak bisa dipungkiri hal-hal tersebut tetap diperlukan untuk hidup berdampingan.⁵⁹

Keadilan, kebenaran, dan hukum adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dan merupakan nilai dan kebutuhan dasar/asasi manusia yang beradab.⁶⁰ Tugas hukum sebagai *a tool of social engineering* dimana hukum dijadikan sebagai alat (*tool*) untuk merubah perilaku dan keadaan masyarakat sesuai dengan kehendak dari hukum akan mendominasi dan merubah keadaan masyarakat.

Pendapat Roscou Pound ini kemudian berkembang dan menjadi dasar bagi perkembangan pendapat-pendapat tentang hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial yang dikembangkan semata-mata untuk meletakkan hukum dan keadilan dapat berjalan berdampingan dengan keadaan sosial masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik dan menjunjung tinggi keadilan masyarakat.

⁵⁹ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia*, Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Penyunting), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Kreasi Total Media, Yogyakarta: 2017, hlm. 90

⁶⁰ *Ibid.*

Mengutip pendapat dari Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 5) Mengatakan bahwa hukum itu baik, atau bahwa itu adalah Perundang-undangan, adalah yang pertama dari empat (empat) poin yang berhubungan dengan hukum secara umum.
- 6) Memang benar bahwa hukum didasarkan pada fakta, atau lebih khusus, pada keyakinan manusia.
- 7) Fakta bahwa itu harus dinyatakan dengan jelas untuk mengurangi kesalahan dalam tindakan, meskipun sederhana untuk dilakukan,
- 8) Hukum positif tidak mudah diabaikan⁶¹

Kepastian hukum jika merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah tindakan melaksanakan hukum dengan ideal sesuai dengan apa yang digariskan dalam undang-undang atau secara formal. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁶² Dengan demikian, dalam norma hukum terdapat unsur kepastian hukum sebagai dasar prinsip yang utama selain daripada asas/prinsip keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang termuat dalam undang-undang negara harus memuat kepastian, artinya tidak multi tafsir sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan adil. Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelanggar hukum.

⁶¹Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, Hlm. 56.

⁶²Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, Hlm. 24

Dalam prespektif sosiologi hukum, yang berkedudukan tinggi untuk melaksanakan hukum adalah penguasa dimana penguasa akan menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat⁶³. Dalam hubungan antara hukum dan perubahan sosial akan terjadi interaksi yang saling berpengaruh baik kepada sektor hukum ataupun kepada bidang lainnya. Hukum akan berfungsi sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).⁶⁴

Hanya saja, setiap kali suatu produk hukum diubah, baik oleh legislatif, eksekutif, maupun pengadilan, sudah ada tuntutan perubahan dari masyarakat. Semakin besar peran hukum dalam transformasi masyarakat, semakin cepat ia merespon suara reformasi atau perubahan hukum di masyarakat. Di sisi lain, karena masyarakat telah berubah, fungsi dan peran hukum dalam mempengaruhi perubahan masyarakat semakin berkurang, semakin lambat hukum bereaksi terhadap suara-suara reformasi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum hanya berfungsi untuk meratifikasi dan melegitimasi keadaan. Akibatnya, dalam situasi seperti ini, perkembanganlah yang mengubah hukum, bukan sebaliknya.⁶⁵

Pada prinsipnya, hukum yang dibentuk negara harus dapat memberikan kepastian agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum melalui norma-norma hukum yang pasti, tidak multitafsir dan jelas memberikan ancaman pidana bagi pelaku pelanggar hukum tersebut. Ancaman hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang mencerminkan bahwa undang-undang sebagai produk hukum negara memuat norma yang pasti dan memiliki kedaulatan untuk

⁶³ Nazaruddin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 74

⁶⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 61.

⁶⁵ *Ibid.*

menjatuhkan hukuman bagi pelanggar. Hal ini merupakan bentuk implementasi hukum sebagai rekayasa sosial. Melalui ancaman pidana yang ada dalam undang-undang, maka masyarakat dapat lebih diatur dengan tertib oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar tunduk dan patuh.

Penegak hukum akan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat untuk menghindari kekacauan dan bertindak main hakim sendiri. Oleh karena itu, keadaan tersebut adalah kondisi *social disorganization* atau kekacauan sosial⁶⁶. Untuk itu, membentuk penegakan hukum yang Pancasila dan sesuai dengan kondisi mengedepankan hak-hak masyarakat.⁶⁷

Penegakan hukum pidana adalah upaya negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat agar dapat beraktifitas dengan tenang. Kondisi masyarakat yang aman, tentram, akan memberikan dampak kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya baik secara ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum pidana nasional harus dapat bekerja dengan baik dengan memperhatikan unsur-unsur sub sistemnya sehingga akan menciptakan tatanan hukum pidana yang efektif, efisien, profesional, dan proposional, serta akuntabel dalam proses penegakan hukum di tengah masyarakat.

Kebutuhan akan norma hukum pidana yang progresif adalah sebuah keharusan saat ini agar norma hukum pidana dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat Indonesia dimasa depan. Kedudukan KUHP sebagai hukum pidana materil Indonesia memang telah perlahan-perlahan diperbaiki, hanya saja perbaikan (revisi) dan penyesuaian norma dalam KUHP

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76

⁶⁷Sajipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 135-136

dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini berjalan dengan lambat dan terkesan tidak serius oleh DPR dan Presiden. Hal ini tentunya menjadikan norma hukum pidana dalam KUHP yang masih di dominasi oleh hukum Belanda yang di persamakan berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda saat ini masih berlaku dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat jauh berbeda saat ini. Benturan dan kritian serta sulitnya penegakan hukum pidana berjalan secara maksimal, optimal, efisien, dan akuntabel juga disebabkan karena norma KUHP saat ini belum dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain diluar KUHP yang juga memiliki norma hukum pidana.

Dalam prespektif politik hukum, maka KUHP seharusnya telah harus di seuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Diperlukan pengkajian dan komitmen Bersama dalam mengesahkan RUU KUHP antara Presiden dan DPR, sehingga akan dimilki KUHP yang sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLSEK MEDAN LABUHAN

3.1. Penegakan Hukum

Pada tataran ontologis, maka norma hukum memiliki sisi dinamis karena hukum menjadi objek kajian/studi yang kritis yang melahirkan berbagai teori, aliran dan paradigma hukum. Dalam prespektif ini, maka norma hukum tataran p aradigmatic dan memiliki akar yang kuat atas prinsip-prinsip atau asas-asas, tujuan, dan fungsi hukum dalam menata kehidupan masyarakat dan negara⁶⁸.

Munculnya konsep hukum otonom, maka tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjnakkan represi. Secara historis, perkembangan tersebut disebut “*rule of law*”. *Rule of law* mengandung arti lebih dari sekedar aspirasi hukum, akan tetapi dalam konsep *rule of law*, pemerintahan didasarkan atas hukum, masyarakat melakukan kegiatannya berdasarkan atas hukum, hukum menjadi satu-satunya alat pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, hukum harus ditegakkan sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan dari hukum itu sendiri yakni melindungi hak-hak masyarakat, kepentingan dan mentertibkan, serta mengatur kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara agar tercipta keteraturan dan ketentraman.

Di dalam negara hukum, pelaksanaan penegakan hukum adalah salah satu hal yang menjadi sorotan. Karena tidak jarang, pada negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum masalah penegakan hukumnya belum berjalan maksimal.

⁶⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Hukum dan Dinamika Sosial*, CV. Ramzy Putra Pratama, Jakarta: 2014, hlm. 49

Penegakan hukum adalah upaya menjamin berjalannya hukum sebagaimana mestinya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hukum itu sendiri.

Karakteristik masyarakat yang berbeda akan memberikan pengaruh besar pada penegakan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kultur, sosial budaya dan ekonomi serta lingkungan masyarakat. Melalui karakteristik masing-masing, akan memberikan corak tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun, setiap masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum formil⁶⁹

Penegakan hukum pada dasarnya harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi. Karakteristik hukum yang merupakan kaedah selalu dinyatakan berlaku umum artinya untuk siapa saja, dimana saja dalam wilayah suatu negara tanpa terkecuali. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan.

Kecuali aparat atau kelompok penegak hukum dalam realitas sosial telah menerapkan hukum secara diskriminatif, peraturan perundang-undangan pada umumnya tidak berlaku secara diskriminatif. Last but not least, adanya kejelasan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat tidak tercermin dalam penegakan hukum.⁷⁰

Dalam penegakan hukum, perlunya menjaga ketertiban secara konsisten ditekankan. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari keterkaitan antara hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Anggapan ini sepenuhnya salah karena hukum harus dipandang sebagai suatu sistem tunggal, yang menyebabkan

⁶⁹ B. Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Abstrak*, Makalah disampaikan pada Diklat Bea dan Cukai, Desember 2013, hlm. 2

⁷⁰ *Ibid*

hubungan khusus antara komponen sistem hukum yang berbeda. Akibatnya, banyak sistem hukum berinteraksi untuk menghasilkan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Masing-masing faktor tersebut akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, dengan caranya masing-masing.

3.2. Faktor Penghambat Penegakan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Medan Labuhan

Salah satu daerah kecamatan di Kota Medan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi adalah daerah Kecamatan Medan Labuhan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa hampir tiap hari terjadi tindakan kriminal di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan.

Kecamatan Medan Labuhan terletak di wilayah Utara Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat dan timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan

Kecamatan Medan Labuhan dengan luas wilayahnya 40,68 Km² penduduknya berjumlah : 111.173 Jiwa (2011). Penghasilan dari masyarakat Labuhan berasal dari industri kecil seperti Produksi Perabot Rumah Tangga dari Kayu, Produksi Inti Sawit dan Makanan Ternak.

Tabel. 2. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Medan

<i>No</i>	<i>Nama Kecamatan</i>	<i>Total Wilayah (Km)</i>	<i>Persentase terhadap Luas Kota Medan (Km)</i>
1	Medan Tuntungan	20,68	7,80
2	Medan Johor	14,58	5,50
3	Medan Amplas	11,19	4,22
4	Medan Denai	9,05	3,41

5	Medan Area	5,52	2,08
6	Medan Kota	5,27	1,99
7	Medan Maimun	2,98	1,13
8	Medan Polonia	9,01	3,40
9	Medan Baru	5,84	2,20
10	Medan Selayang	12,81	4,83
11	Medan Sunggal	15,44	5,83
12	Medan Helvetia	13,16	4,97
13	Medan Petisah	6,82	2,57
14	Medan Barat	5,33	2,01
15	Medan Timur	7,76	2,93
16	Medan Perjuangan	4,09	1,54
17	Medan Tembung	7,99	3,01
18	Medan Deli	20,84	7,86
19	Medan Labuhan	36,67	13,83
20	Medan Marelan	23,82	8,99
21	Medan Belawan	26,25	9,90
	Kota Medan	265,10	100

Sumber: BPS Kota Medan, 2021

Salah satu persoalan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan yang pada umumnya yakni pencurian dengan kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan pelengkap pelaku kejahatan untuk melancarkan perbuatan kejahatan utamanya, seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pada dasarnya, “pencurian” adalah perbuatan utama, tetapi dilakukan

dengan perbuatan pelengkap “kekerasan⁷¹” kepada korban agar tujuan dari kelompok atau tujuan perorangan pelaku kejahatan dapat tercapai.

Kekerasan yang dipergunakan dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pada Pasal 365 KUHP mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan (*violence*) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau psikis. Tindakan kekerasan dapat juga mengakibatkan matinya orang.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilihat prespektif kriminologi menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya, misalnya ada yang melakukan perbuatan pencurian dengan tindakan “memukul”, “menganiaya” korban atau “mengancam”, untuk mencapai tujuan mengambil atau menguasai barang milik korban itu sendiri.

Pengertian istilah “*criminally violence*” dan “*criminal violence*”, sesungguhnya hanya menunjuk kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja, pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggaravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*). Kejahatan – kekerasan di atas digolongkan sbagai kejahatan kekerasan individual. Sedangkan, termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang

⁷¹ Istilah “kekerasan” atau “*La Violencia*” di Columbia, “*the vadetta barbaricina*” di Sardinia, Italia atau disebut juga “*La Vida Vale nada* “ (*life is worth nothing*), di El Savador.

menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang marak terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan adalah perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan. Perbuatan pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP pada prinsipnya adalah larangan yang disertai ancaman pidana oleh undang-undang untuk berbuat tertentu. Oleh karena itu, unsur tingkah laku disebutkan secara tegas dalam rumusan Pasal 365 KUHP. Tingkah laku atau perbuatan yang dilarang merupakan unsur mutlak tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Cara pembentuk undang-undang dalam hal merumuskan unsur tingkah laku dapat dilihat dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Dalam tindak pidana formil, seringkali menyebutkan unsur tingkah laku secara konkret atau lebih konkret dari pada tindak pidana materiil yang acapkali dirumuskan abstrak atau lebih abstrak. Perbuatan konkret dalam pencurian dengan kekerasan adalah “mengambil” (*wegnemen*) pada pasal 365 KUHP yang merupakan tindak pidana formil, dengan tingkah laku konkret.

Disamping unsur tingkah laku, perbuatan pencurian dengan kekerasan juga menyebutkan pula cara melakukannya. Unsur mengenai cara melakukan tingkah laku sebenarnya juga masuk dalam unsur perbuatan. Oleh sebab itu, dapat juga dikatakan sebagai bentuk khusus dari unsur tingkah laku dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, pada Pasal 365 KUHP juga terdapat unsur mengenai objek hukum tindak pidana. Objek hukum tindak pidana selalu berhubungan erat dengan

suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi oleh (dibentuknya) tindak pidana yang bersangkutan.

Perbuatan dalam Pasal 365 masuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda, dimana objeknya adalah “barang milik orang lain”. Disini, oleh rumusan kejahatan terhadap harta benda tersebut telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum atas benda-benda milik subjek hukum (orang dan badan). Tidak semata-mata bagi benda senyatanya (kasat mata), seperti Mobil, Sepeda motor, akan tetapi kepentingan hukum mengenai hak kebendaan yang melekat pada benda tersebut. Oleh karena objek hukum tindak pidana selalu berhubungan langsung dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum, maka dapat dipastikan bahwa setiap tindak pidana mestilah mengandung perlindungan terhadap suatu kepentingan hukum.

Di dalam pasal 365 juga mengandung unsur kesalahan yang masuk dalam kategori unsur tindak pidana bersifat subjektif artinya melekat pada diri (batin) dari subjek hukum atau sipembuat unsur kesalahan (*schuld*). Unsur kesalahan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana Pasal 365 adalah mengenai gambaran keadaan batin orang (si pembuat) sebelum atau pada saat (akan) memulai melaksanakan suatu perbuatan dalam tindak pidana.

Pemenuhan unsur kesalahan yang terlukis dalam diri pelaku adalah mengenai wujud/bentuk perbuatan, akibat perbuatan, arah atau objek yang dituju oleh perbuatan, sifat perbuatan beserta segala hal atau keadaan lainnya sekitar perbuatan yang hendak diperbuatnya. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam Pasal 365 dapatlah dikatakan bahwa unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan antara batin si pembuat dengan wujud perbuatan dan segala

sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti cara dilakukannya perbuatan, arah yang dituju (objek) perbuatan, akibat perbuatan, sifat tercelanya perbuatan. Adanya hubungan demikian, dapat membentuk dan membebaskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelakunya, dan karenanya pelaku patut dijatuhi hukuman pidana oleh negara.

Pada pasal 365 KUHP, perbuatan pencurian dengan kekerasan juga memiliki unsur sifat melawan hukum (tercelanya) suatu perbuatan. Pada dasarnya, perbuatan manusia itu bersifat dua, yakni bersifat tercela (melawan hukum), dan bersifat tidak tercela (diperkenankan hukum). Sifat tercela atau terlarangnya perbuatan itulah yang disebut dengan “unsur melawan hukum”. Dilihat dari asalnya atau sumbernya, sifat tercela atau melawan hukum ada yang bersumber dari undang-undang yang disebut dengan melawan hukum formil (*formelle wederrechtelijk*) dan ada yang bersumber pada kesadaran hukum masyarakat yang disebut dengan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*).⁷²

Unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 365 KUHP dapat dikatakan memenuhi unsur dalam menanggapi masyarakat yang berlawanan dengan hukum atau perbuatan yang melawan undang-undang. Dari prespektif undang-undang, maka suatu perbuatan diberi label terlarang oleh peraturan perundang-undangan, itulah yang menyebabkan suatu perbuatan menjadi terlarang.

Wilayah Kecamatan Medan Labuhan adalah satu daerah di Kota Medan yang memiliki tingkat kriminalitas cukup tinggi khususnya terhadap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Polsek Medan pada tabel 1 diatas. Peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah

⁷² Indra Silfiah, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari, Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung, *Jurnal Court Review : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, September 2021*, hlm. 6

hukum Polsek Medan Labuhan menjadi paradoks penegakan hukum oleh institusi kepolisian khususnya pada Polsek Medan Labuhan. Artinya, terjadinya kendala / hambatan dalam penanggulangan kejahatan di wilayah Medan Labuhan oleh Polsek Medan Labuhan sehingga tingkat kejahatan didaerah tersebut terus berkembang dan meningkat.

Terdapat beberapa modus operandi para pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di kawasan hukum Polsek Medan Labuhan yakni:

a) Pemaksaan

Pemaksaan adalah tindakan memanfaatkan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk tekanan atau paksaan lainnya untuk memaksa korban berperilaku tanpa disengaja (baik dengan tindakan atau tidak bertindak). Pemaksaan adalah kejahatan yang bersifat memaksa yang dikodifikasikan dalam undang-undang. Korban dipaksa untuk bertindak dengan cara yang diinginkan dengan menggunakan tindakan tersebut sebagai pengungkit. Untuk meningkatkan kredibilitas ancaman, pemaksaan mungkin melibatkan rasa sakit/cedera tubuh yang nyata atau bahaya psikologis. Orang yang dipaksa dapat bekerja sama atau mematuhi ketika kerusakan tambahan terancam.

b) Penyiksaan

Salah satu bentuk rasa sakit yang paling ekstrem adalah penyiksaan, yang digunakan sebagai semacam paksaan sampai subjek mengungkapkan informasi yang diperlukan. Mengancam kekerasan adalah taktik yang dapat digunakan oleh seseorang untuk memaksa orang lain membuat pernyataan. Kebanyakan pencurian dengan kekerasan termasuk pemaksaan terhadap korban.

c) Perampasan

Modus merampas barang milik korban dilakukan oleh pelaku sebagai tindakan mengambil barang korban dan membawanya lari dan memperoleh keuntungan dari tindakan pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kapolsek Medan Labuhan, maka didapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal penegakan hukum ini didasarkan atas kemampuan internal institusi kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Medan Labuhan yang melakukan fungsi dan wewenangnya. Faktor internal ini terdiri dari:

a. Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah personel yang bertugas di Polsek Medan Labuhan berjumlah 80 orang yang terbagi kedalam beberapa unit kerja. Hal ini tentunya sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Kecamatan Medan Labuhan, dan besarnya jumlah penduduk yang berada di kawasan Medan Labuhan. Minimnya anggota Polisi yang bertugas di bidang Reskrim Polsek Medan Labuhan juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.

Tidak hanya dari segi jumlah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan yang terbatas, tetapi juga kemampuan dan

keahlian anggota polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan terbatas pada bidang pelayanan dan kamtibmas, untuk penyidik dan intelijen yang khusus dalam bidang Reskrim sangat sedikit hanya berjumlah 12 Orang. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi unit Reskrim Polsek Medan Labuhan untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan penyidikan kasus kejahatan.

Sumber daya manusia anggota kepolisian yang minim dan tidak kompeten khususnya yang berada di Polsek Medan Labuhan adalah wujud nyata bahwa sistem hukum akan bekerja baik apabila *legal structure* (struktur hukum) bekerja dengan baik. Hal ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa struktur hukum akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan sistem hukum pada suatu negara. Dengan bekerjanya struktur hukum dengan baik dan profesional maka akan menghasilkan sistem hukum yang baik dan profesional.

Menurut Friedman bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja institusi hukum tersebut.⁷³

Mewujudkan struktur hukum yang baik dapat dilakukan dengan rekrutmen anggota yang mengisi institusi hukum itu dilaksanakan dengan jujur, profesional dan transparan sehingga menghasilkan aparatur penegak hukum yang profesional. Selain itu, penguatan dan *update* keahlian selalu diperlukan dan dilaksanakan dengan rutin agar

⁷³ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017*, hlm. 153

menambah keahlian dan profesionalitas dari setiap anggota penegak hukum khususnya dalam hal ini anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Medan Labuhan. Akan tetapi, anggota polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan khususnya di Unit Reskrim jarang mengikuti pelatihan-pelatihan baik di Polda Sumut maupun di Polresta Medan sebagai bentuk peningkatan mutu personel kepolisian.

b. Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Medan Labuhan

Tingginya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polsek Medan Labuhan tidak dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat dikarenakan minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ada, hal ini menjadikan personel Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan sulit untuk melakukan investigasi dan penyidikan secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan maka dilakukan secara bergantian, artinya penyidik Polsek Medan Labuhan memilih kasus yang lebih awal masuk dan menyelesaikannya baru kemudian dilakukan penyidikan terhadap kasus sesudahnya agar menghemat biaya yang ada.

Proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan biaya operasional seperti melakukan investigasi ke lapangan, penangkapan, pemeriksaan, dan mendatangkan ahli dan saksi yang juga memerlukan biaya operasional, sedangkan dana operasional yang ada di Polsek Medan Labuhan tidak lah besar dan harus di bagi kedalam unit-unit kerja

yang lain. Artinya, dengan keterbatasan dana operasional maka proses penyelidikan dan penyidikan harus dimaksimal dengan dana yang ada.

c. Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim di Polsek Medan Labuhan.

Salah satu yang menjadi kendala dan hambatan bagi Anggota Polsek Medan Labuhan memaksimalkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan adalah fasilitas atau sarana yang dimiliki unit Reskrim Polsek Medan Labuhan sangat minim seperti kendaraan operasional yang hanya berjumlah 2 mobil operasional yang digunakan dalam hal investigasi lapangan dan penangkapan, sedangkan sepeda motor hanya 5 unit yang digunakan bagi Anggota Unit Reskrim untuk mengejar pelaku kejahatan dan melakukan patroli. Sarana yang demikian sangat membatasi pergerakan anggota polisi Reskrim Polsek Medan Labuhan, sehingga dalam kesehariannya, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menggunakan kendaraan pribadi dalam bertugas di lapangan. Belum lagi biaya perawatan kendaraan dinas yang minim dan diberikan setahun sekali menjadikan kendaraan dinas tersebut rusak dan sulit untuk digunakan dengan maksimal.

d. Anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi).

Adanya mutasi anggota polisi dari satu unit ke unit lain, satu wilayah polsek ke polsek lain menjadi hambatan bagi proses bekerjanya penyelidikan dan penyidikan khususnya di Unit Reskrim. Hal ini karena, penanganan laporan penyelidikan dan penyidikan kasus yang ditangani

oleh seorang penyidik dengan dibantu penyidik pembantu akan diteruskan oleh anggota yang baru bertugas, maka yang terjadi adalah kasus tersebut akan dipelajari ulang orang penyidik yang baru. Hal ini akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, mutasi-mutasi anggota Polri tersebut perlu diperhatikan dan khususnya dilakukan pada unit-unit yang tidak menangani perkara tindak pidana yang memerlukan fokus perhatian dan memerlukan keahlian seorang anggota polisi. Artinya, jangan menempatkan personel anggota polisi yang tidak memiliki latar belakang keahlian suatu bidang ditempatkan di bidang tertentu.

2. Faktor Eksternal

Proses penegakan hukum yang dilakukan Polsek Medan Labuhan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang dari luar instansi Kepolisian (Polsek Medan Labuhan) yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Polsek Medan Labuhan. Faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan diantaranya:

a. Budaya Kepatuhan Hukum Masyarakat

Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman, bahwa salah satu faktor penentu bekerjanya hukum dengan baik dalam sistem hukum adalah budaya (legal culture) masyarakat dalam mentaati hukum. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Labuhan terhadap hukum masih rendah, hal ini dibuktikan dengan

banyaknya terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh warga setempat. Selain itu, masyarakat Kecamatan Medan Labuhan tidak memperdulikan lingkungan sekitar yang rawan terjadi tindak pidana, tidak adanya pos keamanan lingkungan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Labuhan baik yang di inisiasi oleh Lurah atau Kepala Lingkungan membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Medan Labuhan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

b. Sinergitas hubungan kelembagaan antara pemerintah kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan

Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan serta Kodim setempat serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda menjadi salah satu penghambat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Padahal terjadinya sinergitas antar instansi adalah bentuk upaya penanggulangan terjadinya kejahatan di satu daerah. Tetapi karena rendahnya intensitas hubungan antara lembaga menjadikan tidak ada program kerja bersama dan saling mendukung untuk menciptakan keamanan di daerah wilayah Kecamatan Medan Labuhan. Yang ada hanyalah, lembaga-lembaga pemerintah yang ada bekerja sendiri, maka tanggungjawab keamanan dan ketertiban semata-mata dilaksanakan oleh Polsek Medan Labuhan, sedangkan Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan sama sekali tidak berkordinasi dengan Polsek Medan Labuhan terkait dengan keamanan daerah nya.

c. Luas dan tingginya jumlah penduduk kecamatan Medan Labuhan

Luasnya wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan dibatasi dengan daerah-daerah lain yang maju serta tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Medan Labuhan menjadikan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak maksimal. Polsek Medan Labuhan dengan sarana yang minim sulit untuk memaksimalkan tugasnya dilapangan khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Medan Labuhan.

Tingginya jumlah penduduk yang mendiami daerah Kecamatan Medan Labuhan menjadi hambatan bagi penegakan hukum, karena dengan pertumbuhan yang semakin pesat tanpa diikuti dengan tingkat ekonomi penduduk yang baik akan menciptakan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga berpotensi menimbulkan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di daerah Kecamatan Medan Labuhan yang notabene adalah daerah Industri di Kota Medan tidak juga diikuti dengan pengembangan pendidikan, dan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di kawasan Medan Labuhan mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Medan (KIM) Medan.

d. Adanya urbanisasi ke daerah Wilayah Kecamatan Medan Labuhan

Tingginya perpindahan penduduk dari desa ke Kota yang mencari daerah kota yang masih sunyi dan masih dimungkinkan untuk mendiami daerah tersebut menjadikan migrasi penduduk desa ke kota secara besar-besaran dengan alasan mencari pekerjaan. Akan tetapi kenyataannya, penduduk yang datang dari desa dan tidak memiliki skill dan keahlian malah akan mendatangkan permasalahan baru misalnya pengangguran. Pengangguran yang semakin tinggi akan menimbulkan potensi kejahatan di satu daerah.

Penanganan kasus kejahatan yang semakin marak terjadi dengan keterbatasan personel dan sarana yang dimiliki Polsek Medan Labuhan akan menghambat terjadinya penanganan tindak pidana di Polsek Medan Labuhan.

e. Pengaruh Narkotika dan Perjudian pada lingkungan Kecamatan Medan Labuhan

Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Medan Labuhan dipengaruhi oleh tingginya tingkat pemakaian narkoba di kawasan Medan Labuhan. Rata-rata para pemuda di Wilayah Kecamatan Medan Labuhan menjadi pengguna narkoba. Salah satu lokasi di Wilayah Medan Labuhan yakni Bantaran Sungai Deli di Kelurahan Pekanlabuhan menjadi tempat yang sejak lama dikenal sebagai daerah peredaran narkoba.⁷⁴

⁷⁴ <https://waspada.id/headlines/basis-narkotika-medan-labuhan-digerebek/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Selain dikenal sebagai daerah peredaran narkoba jenis shabu dan ganja, daerah bantaran sungai Deli di Kelurahan Pekanlabuhan juga dikenal sebagai daerah perjudian⁷⁵. Polsek Medan Labuhan pada prinsipnya telah melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba dan judi dikawasan tersebut, tetapi ternyata pengaruh narkoba tersebut tidak hanya berhenti pada pemakai, tetapi memberikan pengaruh bagi tindakan pemakai yang kemudian melakukan kejahatan pencurian dengan pengaruh narkoba yang dikonsumsi.

Penindakan pelaku pencurian dengan kekerasan di kawasan tersebut juga harus dilakukan bersamaan dengan penindakan terhadap pelaku pemakai narkoba dan penangkapan terhadap bandar-bandar narkoba di kawasan tersebut. Selama penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di kawasan Medan Labuhan belum maksimal maka akan menjadi penghambat aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan dibawah pengaruh narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka faktor internal dan faktor eksternal diatas menjadi penghambat bagi Aparatur Kepolisian di Polsek Medan Labuhan untuk melaksana tugas dan fungsinya secara maksimal dan optimal. Sehingga, diperlukan solusi atas hambatan tersebut. Solusi dari faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di kawasan hukum Polsek Medan Labuhan jika merujuk pada teori kebijakan hukum pidana, maka dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan kebijakan non penal.

⁷⁵ <https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/duh-peredaran-narkoba-dan-judi-makin-marak-di-bantaran-sungai-deli-medan-labuhan/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun hasil simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan terhadap korban. Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP yakni Pasal 365. Modus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menganiaya korban atau mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, untuk mencapai tujuan mengambil atau menguasai barang milik korban itu sendiri.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Medan Labuhan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang datang dari dalam institusi kepolisian yakni kondisi internal Polsek Medan Labuhan terdiri atas minimnya Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan, Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Medan Labuhan, Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim di Polsek Medan Labuhan, Anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi). Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar institusi kepolisian yakni Budaya Kepatuhan Hukum Masyarakat yang rendah, lemahnya Sinergitas

hubungan kelembagaan antara pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan, Luas dan tingginya jumlah penduduk kecamatan Medan Labuhan, Adanya urbanisasi ke daerah Wilayah Kecamatan Medan Labuhan, Pengaruh Narkotika dan Perjudian pada lingkungan Kecamatan Medan Labuhan

3. Upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan dua cara yakni upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal dengan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif, dimana tindakan pre-emptif dilakukan dengan mensosialisasikan kegiatan pembinaan masyarakat oleh Polsek Medan Labuhan ke Institusi pendidikan seperti SMA dan Institusi Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan diantaranya Patroli Rutin Polsek Medan Labuhan, Menyusun Kalender Kamtibmas di Polsek Medan Labuhan, Peningkatan pengawasan di kawasan rawan kejahatan di Kecamatan Medan Labuhan, Memaksimalkan pusat pengaduan masyarakat Polsek Medan Labuhan. Sedangkan upaya penal yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan adalah dengan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan, penahanan, dan penangkapan serta penyidikan dengan menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* penegakan hukum pidana.

5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan KUHP secara umum, khususnya mengenai aturan hukum tindak pidana pencurian, dimana ancaman hukuman tidak lagi relevan untuk keadaan masyarakat Indonesia saat ini.
2. Disarankan kepada Institusi Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi dan revitalisasi serta penguatan fungsi kamtibmas, fungsi reskrim dan fungsi penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor di Kecamatan agar keamanan dan ketertiban warga masyarakat di tingkat kecamatan dapat lebih terjaga dan terlindungi.
3. Disarankan kepada Institusi Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Labuhan untuk lebih mengedepankan fungsi pre-emptif, dan preventif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Medan Labuhan secara berkesinambungan dan rutin dengan lembaga-lembaga masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2007, *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip, Semarang
- _____, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin, Jakarta.
- _____, 1995, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Bawengan, G.W., 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- BJ, Abdul Muis; Anwar, R.AR Harry; Wr, Imas Rosidawati, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Brotodirejo, Soebroto, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung, Sesimpol.
- Dermawan, Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Faal, M, 1987, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2011, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Sinar Grafika.
- Hatta, Moh. 2014, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta. Liberty.
- Hartono, 2012, *Penyidik Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hs, H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2014, *Hukum dan Dinamika Sosial*, CV. Ramzy Putra Pratama, Jakarta.
- H, Budi Riski dan Fathonah, Rini, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M Solly, 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Marmosudjono, Sukarto, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M.D, Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatic Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Mokhammad Najih, 2014. *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Nasution, Rusly ZA, 2010, *Prespektif Kriminalistik*, Universitas Langangbuana, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Eresco.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Radbruch, Gustav Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Rajab, Untung S, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2002, *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung, Armico.
- Sudaryono dan Surbakti. Natangsa, 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suroso, Imam, 2016, *Hukum Acara Pidana : Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Shafrudin, 2009, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soejadi, 2017, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia*, Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Penyunting), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Tongat., 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang. UMM Press.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Wahyono, Padmo, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Jakarta, Ghlmia Indonesia.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011
- Zulfa, Eva Achjani dan Adji, Indriyanto Seno, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

A. Ashari, *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Al Hikam, Vol 1, No 3, 2017.

Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*", Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 3, Edisi November 2020

Bastian, *Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No.2, 2014

B. Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Abstrak*, Makalah disampaikan pada Diklat Bea dan Cukai, Desember 2013.

Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012.

Herry Bastian Pinem, Maidin Gultom, Bachtiar Simatupang, *Tata Cara Dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Atm Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan*, Jurnal Prointegrita, Vol. 4, No. 1, Edisi April 2020.

Indra Silfiyah, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung*, Jurnal Court Review : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, September 2021

Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vo. 14, No. 2 Edisi 2017

Ika Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Tô-râ, Vol. 2 No. 3, Desember 2016.

I Wayan Bela Siki Layang, *Fungsi Dan Peranan Patroli Polisi Dalam melakukan penanggulangan kejahatan (Study Pada Polsek Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung*, laporan penelitian, Fakultas Hukum, Universita Udayana, Bali: 2017.

Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari-Juni 2017

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.

Suardi Jumaing, *Kemitraan Polri dan Media Massa dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Tertib dan Lancar*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 13, No,1, Arpil 2019

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol. 2, No. 1, Edisi Februari 2021

Tri Wahyudi, Susilo Handoyo, Rosdiana, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. II, Edisi September 2019

Internet

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/93>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://metrorakyat.com/2019/04/dalam-sepekan-polsek-medan-labuhan-ciduk-8-tersangka/>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://waspada.id/headlines/basis-narkoba-medan-labuhan-digerebek/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/duh-peredaran-narkoba-dan-judi-makin-marak-di-bantaran-sungai-deli-medan-labuhan/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.liputan6.com/news/read/4913093/korban-begal-jadi-tersangka-ini-tanggapan-sekjen-himpunan-advokat-muda-indonesia>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

